



**TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TRIWULAN II T.A. 2019  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predoikar WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/249/IV/2019/Tipidkor tanggal 16 April 2019 tentang Tim Pokja pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam mempertahankan Predikat WBK dan meningkatkan menjadi WBBM;
- f. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- g. Hasil Monev Keterbukaan Informasi publik periode Triwulan ke II tahun Tanggal 3 Juli 2019.

**2. PELAKSANAAN**

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik pada Triwulan II antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak media guna mempublikasikan pelayanan publik yang kita miliki.
- Melakukan koordinasi dengan Pusjarah Polri guna penempatan konten Dittipidkor pada Museum Polri
- Membuat konten pada website Dittipidkor terkait kompetensi penyidik Tipidkor, agar dapat langsung diakses oleh seluruh penyidik tipidkor jajaran.



- Melaksanakan evaluasi terkait pelaksana pelayanan keterbukaan informasi Publik, sehingga dapat mengakomodir permasalahan, kendala yang dihadapi oleh para petugas.
- Membuat laporan kepada pimpinan setiap perkembangan yang ada, termasuk hambatan dan kendala dalam bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban Tim Pokja.

### 3. KESIMPULAN

Pelaksanaan Evaluasi terhadap petugas pelayanan keterbukaan informasi publik rutin dilaksanakan setiap tiga bulan dan Subbagops selaku pengawas/pengendali pelaksanaannya sehingga dapat mengetahui sejauh mana sistem pelayanan keterbukaan informasi publik ini dapat diterima oleh masyarakat.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 7 Juli 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Drs. DJOKO POERWANTO  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

